



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di ----- Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di ----- Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 7 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1997, telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon I dan suami Pemohon II yang bernama Abdurahim alias Ibrahim bin Sabtu di Rumah Sakit karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/140/TBG/16, tertanggal 10 September 1999,

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum ada dua nama panggilan yaitu Abdurahim atau Ibrahim, agar Majelis Hakim tidak keliru, maka Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Nomor: -----;
 3. Bahwa semasa hidup almarhum ----- telah menikah 2 (dua) kali yaitu istri pertama bernama ----- sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Nomor: ----- tertanggal 29 Mei 2017, dari perkawinan tersebut almarhum ----- dan ----- telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama ----- kemudian ----- meninggal dunia di rumah karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, kemudian almarhum ----- menikah lagi dengan Pemohon II ----- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 24 Februari 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar;
 4. Bahwa ketika almarhum ----- meninggal dunia, Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1998, Pemohon II melahirkan anak almarhum ----- yang diberi nama ----- (Pemohon I);
 5. Bahwa dari perkawinan antara almarhum ----- dengan Pemohon II hanya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yaitu Pemohon I ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ----- tanggal 4 Mei 1999;
 6. Bahwa semasa hidup almarhum ----- berstatus sebagai pensiunan Pegawai PT. Timah Tbk., dan sebelum meninggal dunia, almarhum Abdurahim alias Ibrahim bin Sabtu meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah, berukuran panjang 250 M, lebar 45 M, dan luas 11250 M, yang terletak di Kampung Selemah, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, berdasarkan bukti surat keterangan jual beli yang diketahui Kepala Kampung Selemah, Kelurahan Tebing,

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tertanggal 30 Juni 1972, atas nama almarhum, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Bukit Selemah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Harun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Embi;

7. Bahwa untuk keperluan penerbitan surat tanah atas nama pewaris, maka diperlukan penetapan ahli waris dari almarhum ----- dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar Pemohon I dan Pemohon II dapat memiliki tanah tersebut tanpa ada permasalahan dikemudian hari dari pihak lain;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon I dan suami Pemohon II telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1997;
3. Menetapkan 1.) -----, dan 2.) ----- adalah ahli waris dari almarhum -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena akan merubah surat

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yaitu menambah ahli waris lain yang belum masuk sebagai pihak dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman**,

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 172.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 263.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2018/PA.TBK